



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Griya Praja Mandiri blok E8 RT.003 RW. 012, No. 8, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Griya Praja Mandiri blok E8 RT.003 RW. 012 No. 8 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1821/236/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun;
  2. [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat setelah ketahuan oleh Penggugat ternyata pemakai Narkoba;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juni 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitia berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat domisili Pengugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitia Pengadilan Agama Cilegon mengirimkan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Bekasi dan PPN KUA Cibeer;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Hendi Rustandi, SH., MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan penyerahan Surat Izin Berceraai oleh Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Walikota Cilegon;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil-dalil Penggugat dan menyangkal sebagian yang lain sebagaimana berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis pada tahun 2013, meskipun benar bahwa pada tahun 2016 terjadi perselisihan besar.
2. Bahwa Tergugat tidak melakukan tindak kekerasan pada tahun 2013 kepada Penggugat, melainkan pada tahun 2016 di bulan Agustus.
3. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengkonsumsi narkoba pada tahun 2013, melainkan pada tahun 2015 hingga 2016;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berpisah pada bulan Juni 2016, melainkan pada bulan Agustus.

Hlm 3 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sifat cemburu Tergugat yang tidak beralasan hingga berakibat pada pertengkaran di mana Tergugat melakukan tindakan kekerasan;
2. Bahwa Tergugat bukan hanya sekali mengonsumsi narkoba. Penggugat mengetahui dua kali Tergugat memakai narkoba jenis sabu-sabu hingga mengakibatkan hutang dan raibnya barang-barang berharga milik Penggugat termasuk perhiasan peninggalan Ibu Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat tidak lagi percaya dan tidak lagi merasa nyaman;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak sering terjadi, melainkan perselisihan yang wajar dan normal;
2. Bahwa Tergugat memang memiliki rasa cemburu karena rasa sayang Tergugat kepada Penggugat yang mendalam, selain juga dikarenakan perilaku Penggugat yang gemar berpakaian seksi dan keluar kantor bersama lelaki;
3. Bahwa Tergugat tidak selalu memukul setiap kali berselisih dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat memakai narkoba dari orang tua Tergugat dengan maksud agar Penggugat turut membantu menyadarkan Tergugat agar berhenti memakai narkoba;
5. Bahwa Tergugat terjatuh hutang karena mengalami penipuan dalam pekerjaan sehingga sering mengambil uang Penggugat, akan tetapi

Hlm 4 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengambil perhiasan peninggalan Ibu Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat hingga menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, dan Tergugat siap melakukan apapun jika mendapat kesempatan dari Penggugat dan akan sekuat tenaga berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur tanggal 28 Desember 2009 Nomor 1821/236/XII/2009, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Permintaan Keterangan nomor: 671/VIII/2016/Reskrim yang dikeluarkan Kepolisian Resort Cilegon pada tanggal 29 Agustus 2016 yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- c. Cetak gambar pesan teks dari smartphone yang menampilkan pesan dari seorang bernama Ayah As, yang telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos dan diberi kode P.3;
- d. Cetak gambar pesan teks dari smartphone yang menampilkan pesan dari seorang bernama Yoga, yang telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos dan diberi kode P.4;
- e. Cetak gambar pesan teks dari smartphone yang menampilkan pesan dari seorang bernama Yoga, yang telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos dan diberi kode P.5;
- f. Cetak gambar pesan teks dari smartphone yang menampilkan pesan dari seorang bernama Yoga, yang telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos dan diberi kode P.6;
- g. Cetak gambar pesan teks dari smartphone yang menampilkan pesan dari seorang bernama Yoga, yang telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos dan diberi kode P.7;

Hlm 5 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Cetak gambar pesan teks dari smartphone yang menampilkan pesan dari seorang bernama Yoga, yang telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos dan diberi kode P.8;
- i. Cetak foto/gambar dari smartphone Penggugat yang menampilkan luka memar di bibir Penggugat, telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama Sherly Sundari biti Durman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Griya Praja Mandiri RT.003 RW. 012, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon:
  - Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah 6 tahun berumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Perumahan Griya Praja Mandiri Cilegon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran dan perkecokan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah melakukan tinadk kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat bekas pukulan pada bulan Mei tahun 2016;
  - Bahwa tindakan kekerasan tersebut sempat dilaporkan ke kepolisian;
  - Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan, di mana Tergugat sering mengambil uang Penggugat;
  - Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat yang lingkungan bekerjanya terdapat laki-laki;
  - Bahwa Tergugat pernah memakai obat-obat terlarang;

Hlm 6 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah mengusir Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah 3 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
  - Bahwa upaya damai dilakukan dengan memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama Firza Zuliyani binti Zubaidi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Griya Praja Mandiri, Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pengugat dan Tergugat di perumahan Griya Praja Mandiri Cilegon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdengar sering bertengkar pada pertengahan tahun 2016;
  - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di 3 bulan akhir tahun 2016 di mana Penggugat teriak-teriak meminta tolong tengah malam;
  - Bahwa saat kejadian tersebut suami saksi turut meleraikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak beberapa hari terakhir berpisah rumah, karena saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat ada di rumah bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sambil menangis pernah mengeluarkan pakaian Tergugat ke luar rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hlm 7 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur tanggal 28 Desember 2009 Nomor 1821/236/XII/2009, yang telah dimaterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi kode T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 36.73.ALDIS.2011.000820 atas nama Gagah Pratama Nugraha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 Februari 2011, yang telah dimaterai dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3673-LT-18042013-0015 atas nama Gadiza Paramaditha Nugraha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 April 2013, yang telah dimaterai dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T3;

Bahwa, selain alat-alat bukti surat di atas, Tergugat tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada isi gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat tetap pada jawabannya dan dalil-dalil bantahannya dan mohon putusan;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan masih berhubungan badan dengan Penggugat selama proses perceraian berlangsung dan Penggugat membenarkan karena dipaksa oleh Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 8 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Drs. Hendi Rustandi, SH., MH. selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada peraturan yang berlaku dalam perkara perceraian, maka dengan diserahkannya Surat Keputusan Walikota Cilegon perihal izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memandang ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat adalah seorang pengguna narkoba;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini, dan Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bukti P.1, dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis berupa fotokopi salinan Kutipan Buku Nikah yang telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bukti P.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat

Hlm 9 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis berupa Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Cilegon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam menilai dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, Maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang oleh Majelis Hakim telah dinilai memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Desember 2009, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, dan P.9 yang tidak diingkari oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti sekurang-kurangnya mengenai kekerasan yang dilakukan dalam rentang tahun 2016;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7., P.8, yang tidak disangkal oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi setidaknya-tidaknya dalam 3 bulan terakhir dapat diterima;

Hlm 10 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga kesemuanya merupakan akta autentik dan memenuhi syarat prosedural untuk diajukan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 Majelis Hakim menilai tujuan dari alat bukti tersebut telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dalam bukti P.1, sehingga terhadap alat bukti ini cukup dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, terhadap bukti T.2 dan T.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak bernama Gagah Pratama Nugraha dan Gadiza Paramaditha Nugraha adalah benar anak sah dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkan, dan hanya mencukupkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim memandang semua bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri selama proses perceraian berlangsung, hal mana dapat dimaknai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah termaafkan satu sama lain, sehingga dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dapat dianggap telah terbantahkan dan tidak terbukti, namun demikian Majelis Hakim berpandangan setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat hubungan yang dilakukan terjadi atas desakan Penggugat saat berkunjung ke rumah tinggal Penggugat dan anak-anak, di mana Tergugat dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan, pun demikian dalam pengakuan Tergugat hubungan tersebut diawali dengan rayuan karena Tergugat merasa tidak akan dapat melakukan hubungan selayaknya pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis. Dalam pengakuannya, Tergugat menyatakan hubungannya dengan

Hlm 11 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah teramat retak sehingga jalan untuk memenuhi hak dan kewajiban sudah sukar ditempuh dengan cara biasa;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi hubungan suami isteri selama proses persidangan, akan tetapi sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan oleh bukti-bukti Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan di mana Penggugat telah mengusir Tergugat, dan segala upaya perdamaian telah ditempuh hingga ke Pengadilan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memandang sesungguhnya jalinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, hati keduanya telah pecah sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat pernah mengonsumsi obat-obat terlarang;
- f. Bahwa setidaknya selama 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;
- g. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 12 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tidak mungkin terwujud;

Menimbang, dengan mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara pasti tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga di mana suami isteri telah berpisah tempat tinggal secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, dan unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II*

Hlm 13 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh* :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat."*

Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang diberangi dengan tindakan saling memukul, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka (2) agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm 14 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan keberatan berpisah dengan Penggugat, namun karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA tempat diangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan PPN KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka (3) patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Yoga Nugraha bin H. Erwan Jayasmita) terhadap Penggugat (Afrida Sundari binti Durman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan Pegawai

Hlm 15 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A.. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Faj Amiky, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | Rp. | 255.000,- |
| 4. Redaksi      | Rp. | 5000,-    |

Hlm 16 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17. Put. No. 647/Pdt.G/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)